

Tinjauan Yuridis Pemekaran Wilayah Daerah Provinsi Berkaitan Dengan Wacana Pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Jefrianus Tamo Ama¹

¹Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Email: tamoamajefrianus@gmail.com

Abstract

Pada prinsipnya pembentukan pemekaran wilayah provinsi, menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 18B (1) Secara tegas menyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi kabupaten/kota yang memiliki otonomi daerah. Pembentukan provinsi baru merupakan implementasi prinsip desentralisasi dalam UUD 1945. Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembentukan daerah otonomi baru dari suatu daerah yang sudah ada. Pembentukan pemekaran daerah baru atas dasar asas desentralisasi yang mengaplikasikan pembagian kewenangan untuk mengatur rumah tangga daerah itu sendiri. Wacana Pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Timur sebuah aspirasi dari masyarakat, hal ini hanyalah sebuah wacana atau isu yang kemudian ditanggapi oleh beberapa politisi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk itu pemekaran daerah provinsi berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Pada peraturan ini sebagai pelaksana UU No. 23 Tahun 2014, yang mencakup tata cara pelaksanaan, mekanisme, dan prosedur pembentukan wilayah daerah. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian pendekatan yuridis normatif, dan analisis sosiologis berdasarkan data-data sekunder yang telah ada yaitu bersebut dari: Buku, majalah, jurnal, koran, wabsite, sebagai tolak ukur penulis atau penulis ini.

Abstract

In principle, the formation of the expansion of the provincial region, according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 18B (1) explicitly states that the Unitary State of the Republic of Indonesia consists of provincial regions, districts/cities that have regional autonomy. The formation of new provinces is an implementation of the principle of decentralization in the 1945 Constitution. Regional expansion is a process of forming new autonomous regions from an existing region. The formation of new regional expansion is based on the principle of decentralization which applies the division of authority to regulate the household of the region itself. The discourse on the Expansion of the Province of East Nusa Tenggara is an aspiration from the community, this is only a discourse or issue that was then responded to by several politicians and members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia. For this reason, the expansion of the provincial region is based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and Implementing Regulations, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 of 2007 concerning Procedures for the Formation, Elimination, and Merger of Regions. In this regulation as the implementer of Law No. 23 of 2014, which includes the procedures for implementation, mechanisms, and procedures for the formation of regional areas. In this study, the author uses a normative legal approach research, and sociological analysis based on existing secondary data, namely from: Books, magazines, journals, newspapers, websites, as a benchmark for this author or author.

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Desember 2024
Available online 07 January 2025

Keywords :

Yuridis, Pemekaran Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keywords :

Legal Review, Expansion of the Province, East Nusa Tenggara



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14620231>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah daerah provinsi adalah suatu tolak ukur kemajuan wilayah daerah provinsi dalam hal untuk memudahkan mengurus dan mengatur rumah tangga wilayahnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan prinsip pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien

berkaitan dengan asas otonomi daerah. Kita tahu bahwa provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah wilayah provinsi yang besar, setarah dengan negara tetangga Timor Leste. Untuk itu pelaksanaan pemekaran wilayah provinsi dapat memungkinkan adanya pelayanan pemerintahan daerah yang memadai berdasarkan prinsip hak dan keseimbangan, yang artinya dalam pelayanan publik dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan suatu wilayah provinsi kepulauan yang perbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Timor Leste dan Negara Australia.¹ Provinsi NTT adalah provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 pulau sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Kemudian 42 pulau yang sudah berpenghuni dan 1.150 pulau diantaranya yang belum berpenghuni hingga saat ini. Oleh sebab itu dari sekian banyaknya pulau yang ada, terdapat 5 (Lima) pulau besar berpenghuni yakni Pulau Timor Timur (14.523,24 km²), Pulau Flores (13.393,81 km²), Pulau Sumba (12.532,88 km²), Pulau Alor (2.864,60 km²), Lembata (1.266,00 km²) dan pulau lainnya seluas 4.137,57 km². Kabupaten Manggarai Barat dan dan Kabupaten Rote Ndao adalah Kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak. Pada saat ini provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu destinasi wisata nasional maupun internasional dengan kekayaan alam yang menjadi tujuan wisatawan.²

Pemekaran wilayah daerah provinsi sesuatu yang sangat urgen, sebab hal ini menyangkut tentang upaya untuk menanggapi aspirasi dan tuntutan masyarakat. Selain dari pada itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses peningkatan pelayanan publik yang merata dari daerah satu dengan daerah lainnya. Wacana pemekaran wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus ditanggapi pemerintah pusat dan daerah, lewat berbagai polemik dan isu yang menjadi *trending* topik di media sosial dan forum-forum formal dan non-normal di masyarakat. Nusa Tenggara Timur sebuah wilayah yang perbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti negara Timor Leste dan Australia. Oleh karena itu pentingnya adanya pemekaran dalam pelayanan publik yang merata secara adil, sehingga dengan luas wilayah yang sangat besar dan populasi yang besar tersebut sehingga jangan perhatian pemerintah dalam akses pelayannya jangan sebatas ibu kota provinsi dan daerah-daerah tertentu saja yang mendapat akses pelayanan publik atau daerah sekitaran ibu kota provinsi saja yang diperhatikan oleh pemerintah.

Penerapan prinsip desentralisasi di Indonesia pertama kali dilakukan sejak berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Yang artinya prinsip desentralisasi sudah ada sejak awal kemerdekaan secara konstitusional, Kemudian desentralisasi diberlakukan tahun 2001, kemudian ketika Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa desentralisasi diterapkan di berbagai negara sebagai respons atas tidak efektifnya sistem sentralisasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Setelah itu dengan berbagai kajian dibangun dari penerapan desentralisasi untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik sebab pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dan lebih tau tuntutan dan aspirasi dari masyarakat dibandingkan pemerintah pusat.³

Berbicara tentang pembentukan pemekaran wilayah provinsi diatur dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menurut undang-undang ini Pemekaran daerah yang mencakup wilayah provinsi, kabupaten dan/kota. Dengan persyaratan meliputi: (1) persyaratan dasar kewilayahan, seperti seperti luas wilayah dan populasi jumlah penduduk, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia wilayah daerah yang akan di mekar; dan (2) Persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pembentukan pemekaran wilayah provinsi memiliki persyaratan, meliputi: Persyaratan dasar kewilayahan, dan

¹ Nttprov.Go.Id, "Geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur," Bisa dilihat:

<https://nttprov.go.id/client/view/geografis#:~:Text=Sebelah%20Utara%20berbatasan%20dengan%20Laut,Sape%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat> . Diakses:2020

² Parkim. Id, "PKP Nusa Tenggara Timur," Bisa dilihat: https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan_dan-kawasan-permukiman-provinsi-nusa-tenggara-timur/ Diakses: 12/7/2020

³ Arbi Nurcahyanto, Moh. Sale, 2023, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penambahan Provinsi Baru Di Papua Otonomi Daerah," Jurnal Hukum, Volumen 20, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Surabaya. hal.496

persyaratan dasar kapasitas Daerah. Oleh karena itu, pembentukan pemekaran wilayah provinsi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang memang pada dasarnya dalam undang-undang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembentukan pemekaran wilayah provinsi.

Pada prinsipnya pemebentukan pemekaran wilayah provinsi, menurut UUD 1945 Pasal 18B (1) Secara tegas menyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi kabupaten/kota yang memiliki otonomi daerah. Untuk itu pembentukan pemekaran provinsi baru merupakan implementasi dari prinsip desentralisasi dalam UUD 1945. sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan pemekaran wilayah provinsi dimaksudkan dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih dari pada dua provinsi.

Wacana pemekaran daerah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebuah wacana yang sedang dibicarakan diberbagai kalangan, seperti kalangan akademis, politis, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Wacana ini memicu perhatian publik. Dari kalangan politisi Partai NasDem atas nama Edi Andi telah menanggapi terkait dengan wacana pemekaran tersebut. Beliau mengatakan “Provinsi Nusa Tenggara Timur dimekarkan itu sudah menjadi kerinduan sejak dulu dan lama. Namun hingga saat ini hal itu belum terwujud”. kemudian menurut beliau “pemekaran provinsi Nusa Tenggara Timur dimekar jadi tiga provinsi, yakni: Provinsi NTT, Provinsi NTT Flores dan Provinsi NTT Sumba”.⁴

Pemekaran daerah pada dasarnya merupakan sebuah upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dengan mempersempit kendali pemerintah pusat sebab pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan pemeberian otonomi daerah sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah dengan Undang-Undang pemerintah Daerah. Pemerintah daerah mengatur rumah tangganya sendiri menurut prinsip otonomi daerah. Adapun prinsip otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemekaran wiliayah provinsi harus berlandaskan pada keinginan dan kehendak masyarakat. Yang berarti bahwa sebuah aspirasi masyarakat daerah itu sendiri yang ingin membentuk daerah otonom sendiri dengan alasan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵ yang kemudian usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan dengan pendekatan prosedur pendekatan, tentang kelayakan sebuah daerah tersebut dimekarkan.

Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembentukan daerah otonomi baru dari suatu daerah yang sudah ada. Pembentukan pemekaran daerah baru atas dasar asas desentralisasi yang mengaplikasikan pembagian kewenangan untuk mengatur rumah tangga daerah itu sendiri. Bahasa sederhananya, pemekaran daerah merupakan pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. Kemudain ada pulah yang mengartikan pemekaran daerah merupakan proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan sehingga menjadi pemerataan.⁶

Pembentukan pemekaran wilayah provinsi baru adalah sebuah indikator untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta akses pelayanan publik yang baik dan memudahkan masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan Untuk mewujudkan Kesejahteraan Umum (Alinea Ke 4 Pembukaan UUD). Dengan berbagai analisis yang didapatkan akses pelayanan publik terkadang hanya diperhatikan pada wilayah disekitaran ibu kota provinsi. Oleh karena itu, dengan adanya pembentukan pemekaran wilayah provinsi baru dapat meningkatkan kesejahteraan umum.

⁴ Kenusra, “NTT Pemekaran Tiga Provinsi Nama Tidak Lupa Induk, bisa dilihat pada” Bisa dilihat: <https://www.okenusra.com/rakyat-flobamora/47612615918/ntt-pemekaran-tiga-provinsi-nama-tidak-lupa-induk>, Diakses: 8 mei 2024

⁵ Rita Helbra Tenrini1, 2012, “Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Mengapa Harus Mekar,” hal. 02.

⁶ *Ibid.*, hal. 70-71

Idealnya, tujuan pemekaran wilayah merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan dan memperkuat demokrasi lokal, memaksimalkan akses publik ke pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan pelayanan publik sebaik dan seefisien mungkin. Hal ini berkaitan dengan kemandirian suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti halnya dalam pelayanan publik keadministrasian daerah-daerah kurang diperhatikan oleh pemerintah dan lebih dominan memperhatikan pelayanan yang ada di ibukota wilayah provinsi atau sekitaran ibu kota. Oleh karena itu, pemekaran wilayah daerah provinsi dapat memungkinkan adanya terobosan pelayan dan tata kelolah pemerintahan daerah provinsi yang baik.

Pemekaran daerah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah. Untuk itu otonomi daerah yang dimaksudkan adalah untuk mempercepat pemerataan ekonomi, demokratisasi di tingkat lokal, peningkatan pelayanan publik, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan menumbuhkan prakarsa serta kreativitas dan peran masyarakat dalam pembangunan wilayah daerah provinsi.⁷ Pembentukan pemekaran wilayah provinsi memiliki dampak positif yang sangat signifikan dalam pembentukan pemekaran wilayah provinsi. Oleh sebab itu, manfaat pemekaran wilayah adalah adanya peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan dan pelayanan kesehatan yang memudahkan masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan pelayanan akses administrasi kependudukan yang dapat memudahkan masyarakat. Hal tersebut dapat mewujudkan keadilan di dalam masyarakat.

Berbicara tentang wacana pemekaran provinsi Nusa Tenggara Timur di berbagai kalangan telah dibicarakan. Hal ini menandakan bahwa pembentukan pemekaran wilayah provinsi di NTT sebuah hal yang pantas dilaksanakan. Persyaratan pembentukan pemekaran wilayah provinsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi: Persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memenuhi persyaratan ini. Oleh karena itu hal ini diperlukan adanya kajian ini lebih dalam terkait dengan kelayakan pembentukan pemekaran provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan yuridis normatif dan pendekatan Sosiologis. Penelitian yuridis normatif adalah sebuah tolak ukur yang digunakan oleh penulis atau peneliti untuk mengkaji kelayakan pembentukan pemekaran sebuah provinsi, sedangkan pendekatan sosiologis merupakan sebuah acuan penulis dalam menganalisis dan menggali dinamika yang terjadi di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan penggabungan daerah sebagai indikator peneliti dengan pendekatan kelayakan pembentukan wilayah provinsi. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya wawasan dalam mengembangkan literatur di Indonesia, Sekaligus terkait dengan isu atau wacana pemekaran provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Hasil kajian ini dapat menjadi bahan acuan dan sekaligus gambaran berbagai kalangan, tokoh akademisi, politisi, dan tokoh masyarakat untuk melihat kelayakan pembentukan pemekaran provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pembentukan Pemekaran Wilayah Provinsi Di Indonesia

Sebelum lanjut pada pembahasan terkait dengan syarat pembentukan pemekaran wilayah daerah provinsi, di sini saya mencoba mengupas terlebih dahulu tentang dasar hukum pembentukan pemekaran wilayah daerah provinsi. Pada hakekatnya sebuah wilayah mengalami perkembangan yang dinamis di berbagai hal, terkhususnya terkait dengan populasi penduduk yang semakin kian meningkat dari tahun-ke tahun. Oleh sebab itu, untuk memberikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik maka harus melakukan sebuah upaya jalan alternatif yaitu pemekaran daerah sebagai terobosan baru tercipta-nya pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien, baik wilayah provinsi, daerah kabupaten sampai pada tingkat desa.

⁷ Indra Muchlis Adnan, 2016, "Perkembangan Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia," Trussmedia Grafika, Yogyakarta. hal.2

Pemekaran wilayah daerah provinsi merupakan sebuah tuntutan hak dari masyarakat secara demokrasi dan pemerintah harus mendengar dengan penuh keterbukaan dan tuntutan-tuntutan masyarakat tadi, kemudian dipertimbangkan secara bijaksana tentang kelayakan pemekaran daerah provinsi, seperti prosedur pemekaran wilayah dan desentralisasi dengan pendekatan yuridis normatif. Tanpa adanya pengabaian terhadap aspirasi dan tuntutan dari masyarakat. Sebab hal ini sebagai prinsip dari otonomi daerah.

Secara normatif pembentukan pemekaran daerah memiliki landasan hukum yang menjadi bahan pertimbangan kelayakan, prosedur dan mekanisme terbentuknya suatu wilayah daerah, baik daerah provinsi, kabupaten/kota. Landasan hukum pemekaran wilayah provinsi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini secara komprehensif mengatur tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan perubahan batas daerah. Dalam pembentukan daerah yang kemudian mencakup persyaratan, prosedur dan mekanisme yang harus dilalui dalam proses pemekaran wilayah daerah provinsi. Dan yang kemudian
2. Peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Pada peraturan ini sebagai pelaksana UU No. 23 Tahun 2014, yang mencakup tata cara pelaksanaan, mekanisme, dan prosedur pembentukan wilayah daerah.

Pemekaran daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih. Sedangkan tujuan pemekaran wilayah provinsi adalah untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat, meliputi hal sebagai berikut: (1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (2) Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (3) Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (4) Percepatan pengelolaan potensi daerah; (5) Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan (6) Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Pada prinsipnya pemekaran daerah berlandaskan pada konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Adapun istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yakni “*autos*” yang berarti “sendiri”, dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Oleh karena itu sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat 6, Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Kemudian menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Sedangkan menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.¹⁰ Adapun tujuan pemerintah daerah yaitu: (1) Meningkatkan efisiensi pemerintah, dengan memberikatkan kewenangan kepada daerah dalam pengambilan keputusan dalam mengatur pemerintahannya; (2) Memperkuat partisipasi masyarakat. Masyarakat diberikan ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; (3) Memanfaatkan potensi daerah. Di mana setiap daerah memiliki potensi yang unik, dengan otonomi daerah. Oleh karena itu potensi tersebut dapat dikembangkan dan dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat; (4) Menghormati keragaman. Di setiap daerah masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda disetiap daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu otonomi daerah mengakui dan menghormati keragaman tersebut.

⁸ Hamrin, 2020, “Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” Jurnal: National Journal Of Law, Vol. 2, No. 1, Maret. hal. 191-192

⁹ Penjelasan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

¹⁰ Hamrin, 2020, *Op.Cit.* 192

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Menurut pendapat lain bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

Otonomi daerah sebenarnya sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Dalam sistem pemerintah otonomi daerah yang diselenggarakan atas dasar permusyawaratan rakyat daerah bersangkutan melalui wakil-wakil mereka yang kemudian memungkinkan perluasan partisipasi demokrasi rakyat. Satu-kesatuan pemerintahan otonomi yang mandiri dan demokratis juga lebih mendekatkan pemerintah kepada rakyat sehingga berbagai kepentingan rakyat yang berbeda-beda dapat dilayani secara wajar. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian-pengertian materiil dari demokrasi maupun paham negara kesejahteraan sebagai suatu bentuk lebih lanjut dari paham negara berdasarkan atas hukum. Baik dari sudut pandang materiil dari demokrasi maupun negara kesejahteraan. Fungsi utama pemerintah ialah bukan hanya sekadar pemberi ketertiban dan keamanan, melainkan sebagai penyelenggara kesejahteraan umum dan keadilan sosial.¹² Yang berdasarkan paham negara modern yang memiliki fungsi untuk ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat, dibandingkan dengan negara klasik yang semata-mata berfungsi untuk ketertiban masyarakat (layaknya negara sebagai petugas penjaga malam).

Pemekaran daerah merupakan efek samping yang logis dari kebijakan desentralisasi. Cepatnya pertumbuhan daerah administratif baru di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota terjadi karena saat ini lebih banyak sumberdaya yang telah dialihkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Kebijakan desentralisasi yang mengakibatkan pemekaran daerah, sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di berbagai negara, misalnya Canada, Rusia, Nigeria, Pakistan dan sebagainya. Masalahnya, pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia saat ini adalah kurang rasional dan dilandasi dengan pertimbangan yang lemah.¹³

Meski pun UUD 1945 tidak secara khusus mengatur pembentukan daerah atau pemekaran daerah, namun Pasal 18B ayat (1) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang istimewa atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ayat 2 pasal yang sama menyatakan sebagai berikut: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya semasa hidupnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang ditetapkan oleh Negara" dalam hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 5 menjelaskan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlu diperhatikan bahwa Desentralisasi adalah otonomi, sedangkan desentralisasi tidak sama dengan otonomi. Otonomi hanya salah satu bentuk desentralisasi. Bentuk kewenangan yang di berikan pusat kepada daerah berupa otonomi memiliki batasan khusus berupa Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiskal nasional, Agama. Kemudian pada pasal 1 ayat 10 dalam UU ini menjelaskan, bahwa pemerintahan daerah merupakan limpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalani Rumah Tangganya sendiri. Yang berarti Pemerintahan daerah untuk wilayahnya sendiri di kenal dengan sistem

¹¹ *Ibid.*

¹² Winanda Kusuma & Sieska Afriana Sintasari, 2023, "Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah," *CAPITAN Constitutional Law & Administrative Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Volume 1, Nomor 1, Juni 2, Bangka Belitung. hal. 65

¹³ Joko Tri Nugraha, 2015, "Politik Desentralisasi, Dari Pemekaran Wilayah Di Era Reformasi Versus Kesejahteraan Masyarakat," Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Tidar, Yogyakarta. hal. 3

¹⁴ Rudy R. Watulingas, 2020, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal: Lex Administratum*, Volume. 8, Nomor, 4, Oktober-Desember. hal. 16

Desentralisasi dengan cara konsentrasi, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan rumah tangganya di lakukan sepenuhnya oleh pemerintah sebagai konsep otonomi daerah.¹⁵

Pemekaran daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih, hal ini selaras dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, bahwa yang dimaksudkan pembentukan pemeranan wilayah provinsi yaitu pemekaran dari satu provinsi menjadi dua provinsi atau lebih.

Terkait dengan penataan dan tata kelola daerah melalui desentralisasi perlu dilakukan pemekaran daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan dan strategi nasional . Yang bertujuan untuk:¹⁶ (1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; (4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; (5) Meningkatkan daya saing nasional; dan daya saing daerah, dan (6) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Pelaksanaan pemekaran daerah pemerintah daerah maupun pusat mempunyai peran sebagai ujung tombak yang bisa tidaknya suatu daerah di mekar atau dibentuk. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk sangat penting dalam sistem otonomi daerah, Seperti kewajiban daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi: membantu penyiapan sarana dan prasarana Pemerintahan, pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi, membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan menyiapkan dukungan dana. Kemudian kewajiban Daerah Persiapan meliputi, yaitu: (1) menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan; (2) mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; (3) membentuk perangkat Daerah Persiapan; (4) melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan; (5) mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan (6) menangani pengaduan masyarakat.

Selain itu pemerintah pusat Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan selama masa Daerah Persiapan, dan melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sama-sama melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan.

Untuk itu ada alasan-alasan yang fundamental dalam pelaksanaan pemekaran daerah, antara lain yakni:¹⁷ (1) Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim; (2) Alasan historis, pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu; (3) Alasan kultural atau budaya (etnis), di mana pemekaran daerah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya; (4) Alasan ekonomi, di mana pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah. Kondisi seperti ini terutama terjadi di Indonesia Timur; (5) Alasan anggaran, pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (6) Alasan keadilan, bahwa pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, Pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan.

A. Syarat Pemekaran Daerah Provinsi Dalam Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pada prinsipnya pemekaran daerah lahir dari prinsip otonomi dalam UUD 1945 yang kemudian di aplikasikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

¹⁵ Winanda Kusuma & Sieska Afriana Sintasari, 2023, *Op.Cit.* hal. 66

¹⁶ Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁷ Rudy, 2012, "HuKum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia," Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), Cit.Ke-1, Lampung. hal.107-108

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang artinya dalam pemerintah daerah terjadi desentralisasi dalam konteks kelimpahan wewenang untuk mengatur dan menata rumah tangganya sendiri dengan prinsip asas otonomi daerah.

Tujuan pemekaran daerah provinsi yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, untuk mempercepat kehidupan sosial demokrasi, pemerataan infrastruktur dari daerah-daerah tertinggal, pengelolaan potensi di daerah, dan peningkatan tata kelola wilayah pemerintahan daerah yang aman dan tertib. Hal ini yang harus di eksplorasi akan terjadinya reformasi dalam peningkatan birokrasi yang lebih baik dengan adanya pembentukan pemekaran wilayah daerah provinsi. Tentu saja mendorong pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian dapat ditingkatkan.

Pemekaran wilayah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sehingga wilayah tertinggal mendapatkan akses dengan adanya pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah provinsi dapat meningkat pelayanan publik yang baik, sebab semakin besarnya sebuah wilayah maka pelayanan publik pun akan mandek, dan sebaliknya pun semakin sempitnya wilayah pemerintahan tersebut otomatis pelayanan publik terhadap wilayah itu pun semakin baik pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemekaran wilayah daerah provinsi suatu terobosan jalan alternatif dalam pelayanan pemerintahan yang lebih efektif. Pemekaran wilayah pada hakekatnya mempunyai tujuan untuk pelayanan publik yang meningkat, dalam penataan birokrasi yang lebih efektif dalam menciptakan berbagai pelayanan di daerah-daerah belum mendapatkan akses pelayanan publik yang memadai.

Persyaratan pemekaran daerah provinsi menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Persyaratan dasar kewilayahan.

Pada persyaratan dasar ini yang dimaksudkan yaitu meliputi:

- a. Luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan pada luas pulau atau kepulauan.
- b. batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinasi pada peta dasar.
- c. Cakupan wilayah minimal untuk pemekaran provinsi paling sedikit lima kabupaten (5).
- d. Batas usia daerah provinsi minimal sudah mencapai 10 tahun.

2. Persyaratan dasar kapasitas Daerah

Persyaratan tersebut dimaksudkan meliputi:

- a. Demografi, mencakup lokasi ibu kota, hidrografi, dan keperawatan bencana. Demografi yang dimaksudkan tersebut adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan distribusi penduduk.
- b. Keamanan, sedangkan keamanan yang dimaksudkan tersebut yaitu tindakan kriminal umum, dan konflik sosial yang terjadi dalam tersebut.
- c. Sosial politik, adat, dan tradisi, yang dimaksudkan dengan hal ini ialah terkait situasi partisipasi masyarakat dalam demokrasi, Koesivitas dan organisasi ke masyarakat. Hal ini sangat penting bagaimana situasi perkembangan dinamika sosial ke masyarakat dalam daerah itu.
- d. Potensi ekonomi, yang dimaksudkan dengan hal ini ialah (1) pertumbuhan ekonomi, (2) potensi keunggulan daerah.
- e. Keuangan Daerah, yang dimaksudkan hal ini yaitu tentang: (1) kapasitas pendapatan daerah induk, (2) potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan, dan (3) pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini berkaitan dengan: (1) aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, (2) aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, (3) aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, (4) jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk, (4) rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2007. Adapun persyaratan pemekaran wilayah daerah provinsi meliputi:

1. Syarat administrasi

Adapun syarat administrasi yaitu:

- a. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
 - b. Keputusan bupati/wali kota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/wali kota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi;
 - c. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
 - d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; dan
 - e. Rekomendasi Menteri.
2. Syarat Teknis
- Syarat teknis dapat dilihat pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada syarat teknik tersebut akan menjadi sebuah bahan pertimbangan dan kajian tentang persyaratan pemeran daerah provinsi. Setelah itu, suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.
3. Syarat fisik kewilayahan
- Sedangkan syarat fisik yaitu meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Adapun persyaratan tersebut dimaksudkan seperti:
- a. Cakupan wilayah maksimal terdiri atas paling sedikit lima kabupaten/kota. Dalam ini berhubungan dengan kewilayahan ditetapkan peta provinsi yang terdiri atas nama provinsi, peta kabupaten/kota, kecepatan. dan perbatasan wilayah provinsi, nama-nama pulau, dan wilayah negara tetangga yang perbatasan langsung dengan calon provinsi. Hal ini yang kemudian dibuatkan berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh Menteri.
 - b. Adapun lokasi calon ibu kota provinsi adalah dibuatkan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi. Dalam Penetapan lokasi ibukota akan dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
 - c. Sarana prasarana pemerintah yang dimaksudkan adalah bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Analisis kelayakan pembentukan pemekaran provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Timor Leste dan Negara Australia. Provinsi NTT adalah provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 pulau sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Kemudian 42 pulau yang sudah berpenghuni dan 1.150 pulau diantaranya yang belum berpenghuni. Oleh sebab itu dari sekian banyaknya pulau yang ada, terdapat 5 (Lima) pulau besar berpenghuni yakni Pulau Timor Timur (14.523,24 km²), Pulau Flores (13.393,81 km²), Pulau Sumba (12.532,88 km²), Pulau Alor (2.864,60 km²), Lembata (1.266,00 km²) dan pulau lainnya seluas 4.137,57 km². Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Rote Ndao adalah Kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak. Pada saat ini provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu destinasi wisata nasional maupun internasional dengan kekayaan alam yang menjadi tujuan wisatawan.¹⁸

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang terdiri 1.192 pulau yang sebagian pulau terbesar belum berpenghuni, dan lima pulau besar diantaranya yang sudah berpenghuni, yakni: Pulau Flores, pulau Timor, pulau Alor, pulau Sumba, dan pulau Lembata. Provinsi NTT memiliki luas

¹⁸ Parkim. Id, *Op.Cit.*,

wilayah daratan seluas 47.931,45 Km². Berdasarkan data BPS tahun 2020 jumlah populasi mencapai 5.325.566 jiwa.¹⁹

Secara historis provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada awalnya bagian dari provinsi Sunda kecil yang dipimpin oleh R.M.A.A Koesoemo Oetoya sebagai gubernur Sunda kecil.²⁰ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Setelah perjalanan pemerintahan dan perkembangan daerah provinsi kemudian pada tahun 1958 provinsi Sunda Kecil terjadi pemekaran wilayah provinsi, yang terdiri atas tiga (3) wilayah provinsi, yakni: Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut berdasarkan ketentuan UU Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah..., Provinsi Nusa Tenggara Timur beribukota Kupang hingga saat ini.²¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas meliputi wilayah: Daerah Flores, Daerah Sumba, Daerah Timor dan kepulauannya. Pada saat itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Wiliam Johannes Lalamentik yang merupakan gubernur pertama, yang memiliki semboyan: “*Setiap kesulitan ada untuk dipecahkan*”. Wiliam Johannes Lalamentik memulai kebijakannya dengan membentuk wilayah kecamatan dan gerakan penghijauan yang dinamakan Komando Operasi Gerakan Makmur Pada tanggal 20 Desember 1958.²²

Provinsi Nusa Tenggara (NTT) merupakan sebuah provinsi kepulauan diantaranya. Provinsi ini juga kaya akan keragaman sosial dan kultur (budaya) yang berbeda-beda disetiap daerah. Untuk itu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Negara Timor Leste dan Negara Australia. Dalam segi strategi pembangunan transisi perekonomian daerah bila dilihat secara geografis wilayah provinsi ini sangat tragis, sebab keberadaan wilayah provinsi NTT perbatasan langsung dengan negara-negara tetangga yang disebutkan tadi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jumlah populasi penduduk yang besar berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mencapai sebanyak 5.656.039 Orang, jumlah ini meningkat dibanding kondisi populasi di tahun 2023 sebesar 5.569.068. orang.²³ Wilayah provinsi ini memiliki 21 kabupaten serta 1 kota yang beribu kota di Kota Kupang.²⁴ Oleh karena itu, dalam segi kewilayahan provinsi NTT sangat besar. Dengan begitu diperlukan adanya pembentukan pemekaran daerah provinsi dengan tujuan keseimbangan pelayanan publik yang merata (adil), sehingga pelayanan publik tidak hanya terdiri di sebuah tempat tertentu saja yang diperhatikan. Berikut adalah daftar kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur hal ini dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:²⁵

No	Kabupaten/kota	Ibu Kota	Luas wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk thn 2020	Kec	Kelurahan/desa
1	Kabupaten Alor	Kalabahi	2.928,5559	220. 146	17	17/155
2	Kabupaten Belu	Atambua	1.127,250	227. 866	12	12/69
3	Kabupaten Ende	Ende	2.085,244	227.589	21	23/255
4	Kabupaten flores	Larantuka	1.748,517	276.896	19	21/229

¹⁹ Localisedgs-indonesia.org, “Profil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” Bisa dilihat: <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/17>.

²⁰ Anwar Firdaus Mutawally, 2022, “Perkembangan Pemekaran Daerah Tingkat Provinsi Di Indonesia Pada Masa Orde Lama Tahun 1948-1964,” Jurnal Ilmu Secar dan Pendidikan, Volume 6, Nomor 1, Universitas Pendidikan Indonesia. hal. 59

²¹ Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur

²² Detikbali, “Daftar Nama dan Profil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dari Masa Ke Masa,” Bisa dilihat:

<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6898238/daftar-nama-dan-profil-gubernur-ntt-dari-masa-ke-masa-amp>. Diakses 28, agustus 2023

²³ Badan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Jumlah Penduduk NTT Tahun 2024,” Bisa dilihat:

<https://ntt.bps.go.id/news/2024/08/01/481/jumlah-penduduk-ntt-2024-adalah-5-656-039-orang.html>, Diakses, 01, Agustus 2024.

²⁴ Wikipedia, “Daftar kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur” Bisa dilihat:

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Nusa_Tenggara_Timur, Diakses: 9, Oktober 2024

²⁵ Insiklopedia Dunia, Daftar Kabupaten Dan Kota Di Nusa Tenggara Timur, Bisa dicek?/

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Nusa_Tenggara_Timur. Diakses: 21/juni/2021

5	Kabupaten kupang	Oelamasi	5.136,510	366.383	24	17/160
6	Kabupaten Lembata	Lewoleba	1.268,105	135.930	9	7/144
7	Kabupaten Malaka	Betum	1.109,162	183.898	12	12/127
8	Kabupaten Manggarai	Ruteng	1.343.834	312.855	12	26/145
9	Kabupaten Manggarai barat	Labuan Bajo	3.128,834	312.855	12	5/164
10	Kabupaten Manggarai Timur	Borong	2.389,350	275.603	9	17/159
11	Kabupaten Nagekeo	Mbay	1.396,164	159.732	7	16/97
12	Kabupaten Ngada	Bajawa	1.735,635	165.254	12	16/135
13	Kabupaten Rote Ndao	Baa	1.286,435	143.74	10	7/112
14	Kabupaten Sabu Raijua	Mania	460,935	89.327	6	5/58
15	Kabupaten Sikka	Maumere	1.671,649	321.953	21	13/147
16	Kabupaten Sumba Barat	Kota Waikabubak	757,408	145.097	6	11/63
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	Kota Tambolaka	1.383,312	303.650	11	2/173
18	Kabupaten Sumba Tengah	Waibakul	1.789,659	85.482	5	-/65
19	Kabupaten Sumba Timur	Kota Waingapu	6.984,014	211.820	22	16/140
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Soe	3.933,014	455.410	32	12/266
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kota Kefamenanu	2.623,2	259.829	24	33/160
22	Kota Kupang		159,334	442.758	6	51/-

Sumber Data: Insiklopedia Dunia

Kekuatan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp. 34,41 triliun dibandingkan tahun 2023. Ekonomi provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 tumbuh sebesar 3,66 persen dibandingkan dengan periode yang sebelum pada tahun 2023 (y-on-y). Oleh sebab itu dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu total nya sebesar 13,56 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,06 persen.²⁶ Kekuatan ekonomi tersebut adalah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini.

Isu atau wacana pemekaran provinsi Nusa Tenggara Timur sedang beredar di kalangan masyarakat, terkhususnya di masyarakat NTT. Wacana ini menurut berbagai sumber wacana ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Namun pada tahun 2023 wacana ini semakin ramai dan menjadi

²⁶ Badan Pusat Statistik Kota Kupang, "Ekonomi Nusa Tenggara Timur Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 3,61 persen," Bisa dilihat: <https://kupangkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/16/366/ekonomi-nusa-tenggara-timur-triwulan-i-2024-tumbuh-sebesar-3-61-persen.html>. Diakses: 16/5/2024.

tranding topik dibicarakan oleh masyarakat. Yang kemudian diberbagai kalangan masyarakat seperti para akademisi, politisi, tokoh masyarakat, mahasiswa dan beberapa organisasi masyarakat.

Wacana pemekaran provinsi NTT sebuah aspirasi dari masyarakat, dari berbagai kalangan politisi dalam menanggapi wacana ini berpendapat bahwa provinsi NTT dapat di mekar menjadi tiga. Salah satunya Edistasius Endi dari partai NasDem Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Nusa Tenggara Timur (NTT), menanggapi wacana pemekaran. Beliau mengatakan "NTT dimekarkan itu sudah menjadi kerinduan sejak dulu dan lama. Namun, hingga saat ini hal itu belum terwujud." Kemudian beliau menambahkan "Pemekaran provinsi NTT menjadi tiga provinsi akan memudahkan pengelolaan wilayah kepulauan itu." Ke-tiga provinsi yang dimaksudkan yaitu Provinsi NTT, Provinsi NTT Flores dan Provinsi NTT Sumba." Dengan hal yang sama pula Ratu Wulla dari partai yang sama (Partai NasDem), semasih beliau menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menambahkan "Kami di Sumba juga akan mendorong hal itu, untuk bagaimana bisa melayani masyarakat yang besar di Sumba yang kini makin banyak, Dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan semakin efektif jika Sumba menjadi provinsi tersendiri." Isu ini yang disebutkan tersebut tanggapan dari para politisi untuk menyikapi persoalan pemekaran NTT. Tentu saja tanggapan politis tersebut sebuah aspirasi dari masyarakat yang kemudian mereka tanggapi.²⁷

Dari sumber lain menyebutkan wacana pemekaran provinsi menjadi enam (6) provinsi. Provinsi yang disebutkan pada sumber tersebut yaitu:²⁸ (1) Provinsi Kepulauan Flores; (2) Provinsi Manggarai Raya; (3) Provinsi Kepulauan Lembata Alor; (4) Provinsi Sumba Saburai Jua; (5) Provinsi Timor Barat; (6) Provinsi Kupang Raya.

Pada narasi di atas tentang wacana pemekaran provinsi di NTT terdiri enam provinsi ini juga adalah bagian dari aspirasi atau tuntutan dari masyarakat. Oleh sebab itu pada narasi tersebut patut diterima oleh pemerintah sebagai bagian dari aspirasi masyarakat. Namun di sini bila dilakukan pendekatan secara yuridis normatif provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa di mekar jadi enam (6) provinsi. Sebab berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Persyaratan pembentukan daerah provinsi minimal paling sedikit lima kabupaten/kota. Sedangkan jumlah kabupaten di Provinsi NTT 22 kabupaten.

Bila dilihat secara yuridis tuntunan dan aspirasi masyarakat tentang pemekaran wilayah daerah provinsi sebuah hak demokrasi setiap masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini berkaitan dengan partisipasi sosial politik masyarakat lewat prinsip otonomi daerah. Bila dilihat secara geografi politik provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) layak dimekar. Sebab provinsi NTT sebuah provinsi kepulauan dengan luas wilayah hampir setarah dengan Negara tetangga yaitu Timor Leste. Oleh karena itu tentu saja dengan adanya pemekaran Daerah provinsi dapat meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam terwujudnya prinsip *Good Government*.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara minimum persyaratan pemekaran wilayah provinsi bisa dilakukan dalam segi usia wilayah daerah provinsi NTT secara yuridis normatif dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan persyaratan pemekaran daerah minimal untuk daerah provinsi Induk berusia sepuluh (10) tahun sejak dimekarkan. Oleh sebab itu bila dilihat usia sejak dimekarkan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mencapai 50 tahun.

SIMPULAN

Secara normatif pembentukan pemekaran daerah memiliki landasan hukum yang menjadi bahan pertimbangan kelayakan, prosedur dan mekanisme terbentuknya suatu wilayah daerah, baik daerah provinsi, kabupaten/kota. Landasan hukum pemekaran wilayah provinsi yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang ini secara

²⁷ Detik Bali, "NasDem Wacanakan Pemekaran NTT Jadi 3 Provinsi, Sandingkan dengan Papua," Bisa dilihat: <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7326483/nasdem-wacanakan-pemekaran-ntt-jadi-3-provinsi-sandingkan-dengan-papua>. Diakses: 6/5/2024

²⁸ Ai Anisa, "Wacana Pemekaran NTT, Enam Provinsi Baru Termasuk Wisata Dunia Taman Komodo, Pikiran Rakyat Garut." Bisa dilihat: <https://garut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-528574037/wacana-pemekaran-ntt-6-provinsi-baru-termasuk-destinasi-wisata-dunia-taman-komodo?page=all>, Diakses: 18/9/2024.

komprehensif mengatur tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan perubahan batas daerah. Dalam pembentukan daerah yang kemudian mencakup persyaratan, prosedur dan mekanisme yang harus dilalui dalam proses pemekaran wilayah daerah provinsi. Dan yang kemudian, (2) Peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Pada peraturan ini tersebut mencakup tata cara pelaksanaan, mekanisme, dan prosedur pembentukan wilayah daerah.

Pemekaran wilayah daerah provinsi sesuatu yang sangat penting diselenggarakan teruntuk daerah-daerah secara hukum sudah bisa. sebab hal ini menyangkut tentang upaya untuk menanggapi aspirasi dan tuntutan masyarakat. Selain dari pada itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses peningkatan pelayanan publik yang merata. Wacana pemekaran provinsi Nusa Tenggara Timur sebuah Isu yang ramai dibicaraan dikalangan kalangan masyarakat. Secara yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Persyaratan pemekaran wilayah yang meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara normatif lebih dari bisa dimekarkan maksimal tiga provinsi seperti yang dikatakan oleh Politisi NasDem Edistasius Endi.

REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
- Anwar Firdaus Mutawally, 2022, "*Perkembangan Pemekaran Daerah Tingkat Provinsi Indonesia Pada Masa Orde Lama Tahun 1948-1964*". Jurnal Ilmu Secarah dan Pendidikan, Volume 6, Nomor 1, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hamrin, 2020, "*Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*". Jurnal: National Journal Of Law, Vol. 2, No. 1, Maret. hal. 191-192
- Indra Muchlis Adnan, 2016, "*Perkembangan Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*". Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Joko Tri Nugraha, 2015, "*Politik Desentralisasi, Dari Pemekaran Wilayah Di Era Reformasi Versus Kesejahteraan Masyarakat*". Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Tidar, Yogyakarta.
- Rudy, 2012, "*Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*". Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), Cet.Ke-1, Lampung
- Rudy R. Watulingas, 2020, "*Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*". Jurnal: *Lex Administratum*, Volume. 8, Nomor, 4, Oktober-Desember.
- Rita Helbra Tenrini, 2012, "*Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Mengapa Harus Mekar*". Jurnal, Indonesia
- Winanda Kusuma, Sieska Afriana Sintasari, 2023, "*Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah*". CAPITAN Constitutional Law & Administrative Law Review, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Volume 1, Nomor 1, Juni 2, Bangka Litung.
- Ai Anisa, "*Wacana Pemekaran NTT, Enam Provinsi Baru Termasuk Wisata Dunia Taman Kamodo, Pikiran Rakyat Garut*". Bisa dilihat: <https://garut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-528574037/wacana-pemekaran-ntt-6-provinsi-baru-termasuk-destinasi-wisata-dunia-taman-komodo?page=all>, Diakses: 18/9/2024.

- Arbi Nurcahyanto, dan Moh. Sale, 2023, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penambahan Provinsi Baru Di Papua Otonomi Daerah*” Jurnal Hukum, Volumen 20, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Surabaya.
- Badan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumlah Penduduk NTT Tahun 2024,/
<https://ntt.bps.go.id/id/news/2024/08/01/481/jumlah-penduduk-ntt-2024-adalah-5-656-039-orang.html>, Diakses, 01, Agustus 2024
- Badan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Ekonomi Nusa Tenggara Timur Triwulan I-2024
- Detik Bali, Daftar Nama dan Profil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dari Masa Ke Masa,/
<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6898238/daftar-nama-dan-profil-gubernur-ntt-dari-masa-ke-masa-amp>. Diakses 28, agustus 2023
- Detik Bali”*NasDem Wacanakan Pemekaran NTT Jadi 3 Provinsi*” Sandingkan dengan Papua, Bisa dilihat: <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7326483/nasdem-wacanakan-pemekaran-ntt-jadi-3-provinsi-sandingkan-dengan-papua>. Diakses: 6/5/2024
- Insiklopedia Dunia, “*Daftar Kabupaten Dan Kota Di Nusa Tenggara Timur*” Bisa dilihat:https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Nusa_Tenggara_Timur. Diakses: 21/juni/2021
- Parkim. Id, “*PKP Nusa Tenggara Timur*” Bisa dilihat: <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-nusa-tenggara-timur/> Diakses: 12/7/2020
- Nttprov.Go.Id, “*Geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur*”
<https://Nttprov.Go.Id/Client/View/Geografis#:~:Text=Sebelah%20Utara%20berbatasan%20dengan%20Laut,Sape%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat>.Diakses:2020
- Kenusra, “*NTT Pemekaran Tiga Provinsi Nama Tidak Lupa Induk*” Bisa dilihat:<https://www.okenusra.com/rakyat-flobamora/47612615918/ntt-pemekaran-tiga-provinsi-nama-tidak-lupa-induk>, Diakses: 8 mei 2024
- Wikipedia, “*Daftar kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur*” Bisa dilihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Nusa_Tenggara_Timur, Diakses: 9, Oktober 2024